

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) BAGI PELAKU PIDANA PENCURIAN DI
KELURAHAN BENDAN NGISOR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG**

**A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)
terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur – sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III – dipengaruhi oleh empat faktor, yakni faktor pengalaman, faktor terapi kejut, faktor emosi, dan faktor ikut-ikutan.¹ Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan aksi main hakim dapat dianalisis dalam dua lingkup analisa yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang memiliki kesamaan namun berbeda. Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku agar tercipta kehidupan yang aman

¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab III item C.

ten tram dan damai. Sedangkan perbedaan antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang lingkupnya. Hukum merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan perundang-undangan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan dapat pula berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan adalah peraturan yang berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari hukum.²

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan serta primitive maupun modern memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya. Pada masyarakat primitive lebih dikenal bentuk-bentuk hukum adat sedangkan pada masyarakat modern maupun perkotaan lebih cenderung menerapkan hukum tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat.³

Walau berbeda bentuk, hukum yang berlaku di masyarakat memiliki fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴ Untuk itu berbagai cara dilakukan agar tercapai tujuan tersebut, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga hukum hingga lembaga-lembaga hukum. Namun demikian, tidak selamanya hukum dapat berjalan dan dijalankan dengan semestinya. Contoh dari tidak

² Bentuk perundang-undangan seperti UU Lalu lintas maupun perundang-undangan lainnya. Sedangkan jenis hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Lihat dalam Suryono Sukanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm. 29.

³ Mengenai penjelasan lebih luas tentang hubungan antara hukum dengan jenis masyarakat dapat dilihat dalam Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 194-212. Hubungan hukum dan masyarakat dapat terwujud dengan adanya pemahaman hukum dan sosial. Lihat dalam T.O. Ihrom, *Bianglala Hukum*, Bandung: Tarsito, 1986, hlm. 26-31.

⁴ Mengenai penjelasan tentang ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sebagai tujuan dari hukum dapat dilihat dalam Suryono Sukanto, *op. cit.*, hlm. 25-28.

terlaksananya hukum di antaranya adalah adanya main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Dari segi keberadaan hukum, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor secara tidak langsung mengindikasikan adanya pengesampingan hukum. Disebut demikian karena pada konteks perundang-undangan telah ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pencurian, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII yang membahas tentang pencurian yang diatur dalam enam pasal, yakni dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan tentang berbagai bentuk pencurian dengan klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan jenis dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.⁵

Idealnya keberadaan ketentuan perundang-undangan ini dijadikan pijakan masyarakat dalam bersikap terhadap pelaku pencurian yang tertangkap, dalam kondisi bagaimanapun. Namun tidak demikian dengan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, keberadaan perundang-undangan di atas seakan tidak menjadi pijakan dalam bersikap kepada pelaku pencurian yang telah tertangkap. Bahkan main hakim sendiri tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan berkali-kali.

⁵ *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Gama Press, 2010, hlm. 112-114.

Fenomena pengesampingan hukum yang terwujud dalam main hakim sendiri bisa dianggap wajar manakala masyarakat yang melakukannya belum memiliki pengetahuan terhadap hukum maupun masyarakat yang memiliki hukum adat tersendiri tentang penghakiman terhadap pencuri. Sebaliknya, fenomena tersebut akan dianggap tidak wajar manakala dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui hukum maupun masyarakat yang tidak memiliki hukum adat penghakiman terhadap pencuri. Masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor merupakan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan hukum. Sosialisasi perkembangan hukum dan perundang-undangan yang baru senantiasa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan tingkat RT hingga tingkat kelurahan.

Apabila melihat faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri di Kelurahan Bendan Ngisor yang salah satunya bertujuan sebagai aksi terapi kejut, secara tidak langsung mengindikasikan adanya maksud untuk “menciptakan” hukum tersendiri yang akan membuat takut pihak-pihak yang akan melakukan pencurian di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor. Hal ini sekaligus mengindikasikan ada anggapan bahwa hukum yang telah diberlakukan dalam perundang-undangan, yakni KUHP, belum mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor dari aksi pencurian.

Jaminan keamanan dan ketentraman yang dimaksud tidak hanya sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku pencurian yang tertangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan semata namun juga

efek jera dan takut bagi pihak yang akan melakukan pencurian. Sehingga dengan adanya realisasi keamanan dan ketentraman akan dapat menjadi jaminan tercapainya harapan-harapan masyarakat terhadap keamanan hak-haknya. Namun apabila realisasi hukum sebagai jaminan keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah tidak adanya kepercayaan terhadap efek keberadaan hukum di masyarakat. Akibatnya sebagaimana telah disebutkan di atas adalah masyarakat akan berusaha untuk “menciptakan” ancaman tersendiri bagi pihak yang berniat melakukan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Menurut penulis, selain faktor tidak adanya harmonisasi antara realisasi tujuan hukum dengan harapan masyarakat, main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat juga mengindikasikan belum maksimalnya pemberlakuan hukum secara menyeluruh. Harmonisasi hukum sebenarnya bukan permasalahan baru. Sejak abad 19, tepatnya oleh Roscoe Pound, harmonisasi hukum merupakan idaman dari para ahli hukum. Harmonisasi tersebut adalah terwujudnya hukum dalam perundang-undangan dan dalam pelaksanaan di masyarakat.⁶

Hukum atau peraturan pada dasarnya berlaku dan diberlakukan untuk siapapun. Dalam suatu hukum sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur batas-batas tindak pidana serta sanksi-sanksinya. Pada fenomena main hakim

⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 8-9.

sendiri yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur idealnya secara hukum tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan pada ranah hukum yang ada di Indonesia, khususnya KUHP, telah ada ketentuan yang mengatur perlakuan yang harus diterima oleh pelaku pencurian yang tertangkap. Ketentuan yang tertuang dalam KUHP tidak ada satupun pasal yang membolehkan adanya hukuman secara langsung bagi pelaku tindak pidana, termasuk kepada pelaku pencurian. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh masyarakat kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor dapat disebut sebagai suatu tindakan melawan (ketentuan) hukum.

Memang pelaku pencurian yang tertangkap tangan telah jelas statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam ranah hukum pelaku pencurian tetap memiliki hak, termasuk dalam proses pembuktian. Artinya, pelaku pencurian tetap harus diperlakukan dalam konteks ketentuan hukum yang berdasar pada asas praduga tidak bersalah dan tidak dapat dikenakan hukuman apapun sebelum adanya suatu putusan hakim terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Implikasi dari adanya tindakan melawan hukum adalah adanya pemberian sanksi kepada pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri harus dikenakan sanksi akibat perbuatan mereka. Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358 dengan klasifikasi perbuatan,

akibat, aspek perencanaan dan keikutsertaan dalam tindak penganiayaan. Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapat menjadi dasar perlu adanya proses pemeriksaan masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri oleh pihak berwajib. Namun demikian, hal itu urung dilaksanakan oleh pihak berwajib kepada masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri. Bahkan meskipun telah jelas diberitakan dalam media massa tentang main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka (masyarakat yang terlibat) tidak pernah diproses secara hukum. Maka sangat wajar jika kemudian main hakim sendiri tersebut diulang kembali oleh masyarakat pada waktu yang lain.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam lingkup keberadaan hukum, terdapat dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Kedua hal itu adalah: *pertama*, adanya asumsi masyarakat tentang tidak maksimalnya upaya hukum sebagai media penjamin keamanan dan ketentraman masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi pencurian; *kedua*, tidak adanya tindakan hukum terhadap masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri. Dua hal tersebut seakan menjadi satu kesatuan yang dapat saling mendukung adanya main hakim sendiri oleh masyarakat.

Pada konteks psikologi sosial, main hakim sendiri tidak dapat dilepaskan dari agresivitas dan psikologi massa. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Agresivitas atau sifat agresif secara bahasa berasal dari kata agresi yang memiliki makna

sesuatu perbuatan yang dapat melukai orang lain.⁷ Agresi dapat dibedakan menjadi dua, yakni agresi positif dan agresi negatif. Agresi positif merupakan tindakan agresi yang dapat dibenarkan sebagai akibat dari pembelaan seseorang terhadap ancaman atau serangan. Sedangkan agresi negatif adalah serangan atau perbuatan dilakukan secara sengaja terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai orang yang diserang.⁸

Agresi tidak muncul dengan tanpa sebab. Ada dua hal yang dapat menyebabkan timbulnya agresi, yakni adanya gangguan dan frustrasi. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, terancam atau bahkan terganggunya seseorang akibat sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Sedangkan frustrasi adalah perasaan kecewa akibat kegagalan-kegagalan yang dialami oleh seseorang. Keberadaan salah satu dari atau bahkan kedua hal itu (gangguan dan frustrasi) akan dapat memicu agresivitas seseorang.⁹

Terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, kemunculan agresivitas massa terhadap pelaku pencurian terpicu oleh adanya gangguan dan frustrasi. Frekuensi kejadian pencurian yang menimpa warga menjadi aspek pengganggu keamanan dan ketentraman yang diharapkan oleh

⁷ Mengenai agresifitas, penjelasan detailnya dapat dilihat dalam *Sosial Psychology*, terj. M. Adryanto, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 3-11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3. Lihat juga dalam Soelaiman Joesoef, *Ilmu Jiwa Massa*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981, hlm. 51-57. Dalam istilah lain, sikap yang dapat membentuk tingkah laku manusia secara umum, di mana salah satunya adalah perilaku agresif, dapat terbentuk karena dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Lihat dalam Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 171.

⁹ "Sosial Psychology", *op. cit.*, hlm. 5-8.

masyarakat. Dengan kata lain, aksi pencurian telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Kelurahan Bendan Ngisor. Sedangkan aspek frustrasi muncul dari sering lolosnya pelaku pencurian serta tidak adanya kejeraan dari pelaku pencurian setelah adanya sanksi hukuman yang diterimanya.

Agresivitas akan semakin besar manakala dilakukan oleh kelompok orang (massa). Ini dikarenakan agresivitas aktif orang-orang dalam suatu kelompok massa akan mampu menjadi pendorong munculnya agresivitas orang-orang yang sebelumnya pasif dalam kelompok massa tersebut. Massa pasif yang semula ragu-ragu atau khawatir akan berbalik keyakinan untuk berani ikut dalam main hakim sendiri.¹⁰ Hal inilah yang kemudian memicu faktor ikut-ikutan dalam main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang pada kasus main hakim sendiri di wilayah Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri dalam konteks psikologi merupakan bentuk dari agresivitas massa. Munculnya agresivitas tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim sendiri di Kelurahan Bendan Ngisor yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi, faktor pengalaman sebagai korban pencurian, faktor terapi kejut untuk pelaku pencurian dan orang yang ingin melakukan pencurian, faktor ikut-ikutan.

¹⁰ Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik massa dapat dilihat dalam Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 102-103; lihat juga dalam Soelaiman Joesoef, *op. cit.*, hlm. 28-57.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya asumsi masyarakat tidak adanya respon atau tanggapan aparat terhadap pelaporan korban, faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

Dalam upaya maksimalisasi keberadaan hukum dan meminimalisir agresivitas warga, kaitannya dengan upaya mengurangi aksi pencurian dan main hakim sendiri, sudah saatnya dilakukan perubahan hukum. Perlu adanya pertimbangan perkembangan tindak tanduk sosial dalam penentuan hukum. Hukum tidak lagi harus dibuat melainkan harus ditentukan. Menurut Savigny, sebagaimana dikutip oleh Sudjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa hukum harus ditentukan dalam kehidupan sosial yang lahir dan berkembang dalam masyarakat secara dinamis sehingga akan mampu hidup dalam masyarakat.¹¹ Aplikasinya adalah perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan dan penegakan hukum terkait dengan permasalahan tertentu. Hukum yang dimaksud bukanlah dalam lingkup perundang-undangan melainkan hukum dalam lingkup lokalitas yang lebih sempit pemberlakuannya, seperti kesepakatan hukum yang dibentuk dan disepakati bersama dan oleh pihak berwajib dengan masyarakat. Kesepakatan hukum tersebut disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, yang diperlukan adalah adanya pembuatan kesepakatan hukum terkait dengan main

¹¹ Sudjono Dirdjosisworo, *op. cit.*, hlm. 3-4.

hakim sendiri. Kesepakatan itu pada intinya lebih mengedepankan aspek penghargaan dan hukuman.

Aspek penghargaan dan hukuman merupakan dua hal penting dalam upaya mewujudkan kedisiplinan hukum. Aspek penghargaan mencakup pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah mampu menangkap pelaku pencurian. Pemberian penghargaan ini akan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan keamanan, ketentraman, serta ketaatan hukum. Di sisi lain, aspek hukuman yang mencakup pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian akan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan main hakim sendiri.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri (*Eigenrchtig*) terhadap Pelaku Pencurian di Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalahan serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh

hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.¹²

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.¹³

Namun demikian, dalam pelaksanaan hukuman, tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dihukum di tempat ia tertangkap. Hukum pidana Islam juga memiliki ketentuan yang menegaskan perlu adanya penghormatan terhadap hak keadilan bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut tidak lain adalah adanya proses pengadilan yang diselenggarakan di suatu pengadilan atau qadli yang dilakukan dengan keputusan dari seorang hakim. Penjelasan ini sekaligus mengindikasikan bahwa proses penghakiman terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan sewena-wena. Ada proses yang harus dilaksanakan untuk dapat menentukan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dengan adanya proses yang sesuai dengan ketentuan syara' diharapkan akan diperoleh hukum yang benar-

¹² Mengenai jenis dan penjelasan mengenai hukum pidana Islam (jarimah) dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 17-20; Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 23-40; *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Editor), Bogor: Kharisma Ilmu, t.th., hlm. 22-30.

¹³ Ada beberapa macam syarat dan aspek suatu tindakan seseorang dapat disebut sebagai tindak pidana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 21-27; 61-112.

benar adil dan berkesesuaian dengan ketentuan Islam, baik bagi pelaku tindak pidana (akibat perbuatannya) maupun bagi korban tindak pidana.

Apabila suatu proses hukum tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*). Dalam hukum pidana Islam, sebuah tindakan atau perbuatan dapat disebut tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
2. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
3. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.¹⁴

¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 11.

Terkait dengan aksi pencurian yang terjadi di Kelurahan Bendan Ngisor, maka beberapa kasus pencurian ada yang dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan hukuman hudud dan ada pula yang masuk dalam kategori pencurian dengan hukuman ta'zir. Meski demikian, kategorisasi tersebut tidak lantas membolehkan adanya penghakiman terhadap pelaku pencurian sebelum adanya proses peradilan melalui main hakim sendiri seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang tertangkap dapat dilakukan dengan menganalisa main hakim sendiri dalam tinjauan unsur-unsur yang dapat melegalkan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, yakni dalam unsur formal (hukum), material (perbuatan), dan moral (pelaku) sebagai berikut:

1. Unsur formil (hukum)

Unsur formil atau ketentuan hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya mencakup keberadaan nash atau dalil syara' yang mengatur tentang suatu perkara. Islam juga mengakui keberadaan hukum atau perundang-undangan yang berlaku pada suatu wilayah (negara) sebagai bagian dari unsur formil. Jadi, ruang lingkup unsur formil dalam hukum pidana Islam adalah hukum yang berlaku bagi umat manusia yang berupa dalil (nash) dan undang-undang yang berlaku.

Dalam unsur formil ini akan dipaparkan tentang ketentuan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian dan main hakim sendiri. Hal ini diperlukan karena dalam perkara main hakim sendiri terdapat tiga

perkara yang terkandung di dalamnya. Perkara pertama dan kedua adalah perkara yang saling berhubungan, yakni perkara tindak pidana pencurian yang menyebabkan timbulnya main hakim sendiri oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Sedangkan perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan ketentuan hukum tentang proses hukum terhadap suatu perkara.

Terkait dengan tindak pidana pencurian, dalam lingkup hukum pidana Islam, telah terdapat ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan tersebut mencakup batasan dari tindak pidana pencurian dan klasifikasi hukuman bagi pelaku pencurian. Batasan dari tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Pengambilan dilakukan secara diam-diam
- b. Barang yang diambil berupa harta
- c. Harta tersebut milik orang lain
- d. Adanya niat yang melawan hukum

Konsekuensinya, apabila suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan mencakup unsur-unsur sebagaimana di atas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Sedangkan untuk mengklasifikasikan jenis hukuman, dapat disandarkan pada salah satu unsur dari keempat unsur di atas. Unsur yang dimaksud tidak lain

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 83.

adalah unsur barang yang diambil berupa harta yang mencakup syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Pengertian dari *mal mutaqawwim* adalah harta benda yang memiliki kehalalan untuk diperjualbelikan. Maksudnya adalah barang yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian adalah barang yang dapat diperjualbelikan secara sah menurut syari'at Islam. Jadi, apabila barang yang dicuri bukan barang yang *mutaqawwim*, meskipun memenuhi syarat-syarat harta benda lainnya, tidak dapat dikenakan hukuman.

b. Harus berupa benda yang bergerak (yang dapat dipindahkan)

Syarat ini tidak berarti bahwa benda yang menjadi obyek adalah benda yang dapat bergerak seperti mobil atau harta lainnya. Maksud dari harta yang bergerak adalah setiap harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat asalnya, baik diangkat, dinaiki maupun dengan cara lainnya.

c. Tersimpan di tempat penyimpanannya


Barang yang menjadi obyek pencurian harus tersimpan di tempat penyimpanan. Maksudnya, apabila barang yang dicuri tidak berada di tempat penyimpanan, maka pencurian terhadap barang tersebut tidak dapat dihukumi hudud.

d. Harus memenuhi nishab

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83-85.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nishab pencurian. Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani menyatakan bahwa batasan nishab untuk pencurian adalah sebesar 10 dirham. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, batasan nishab adalah sebesar 4 dinar.¹⁷

Apabila seluruh syarat harta benda di atas terpenuhi, maka perbuatan atau tindakan pencurian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman hudud. Namun jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pencurian tersebut tidak dapat dikenakan hukuman hudud dan hanya mendapatkan hukuman ta'zir yang mana hukumannya ditentukan oleh hakim melalui suatu proses pembuktian. Sedangkan jika memenuhi syarat sebagai tindak pidana yang dikenakan hukuman hudud, maka hukuman bagi pelaku pencurian didasarkan pada ketentuan Allah, yakni potong tangan bagi pelaku pencurian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, yakni Q.S. al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa unsur formil dalam hukum Islam juga mencakup undang-undang yang berlaku pada suatu wilayah

¹⁷ Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: Haramain, 2001, hlm. 117-118. Harga 1 Dinar adalah 1,299,950 dan 1 Dirham adalah 32,844 sebagaimana dikutip dari sicerdashati@yahoo.co.id diakses tanggal 15 Nopember 2011.

(negara), maka berikut ini akan dipaparkan ketentuan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, perundang-undangan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau juga lebih dikenal dengan istilah KUHP.

Batasan pencurian dalam KUHP diterangkan pada Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian ...”

Dari Pasal 362 di atas dapat diketahui tentang batasan umum tindak pidana pencurian yakni pengambilan barang milik orang lain untuk dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dalam KUHP juga menerangkan tentang obyek, keadaan, tempat hingga tindakan yang menyertai tindak pidana pencurian.¹⁹


Selain menjelaskan tentang batasan pencurian, dalam KUHP juga dijelaskan tentang klasifikasi hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Mengenai hukuman dalam KUHP, terdapat tiga hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian, yakni hukuman pidana penjara, hukuman denda, dan hukuman mati. Untuk hukuman penjara, hukuman terberat atau hukuman maksimal adalah seumur hidup. Sedangkan hukuman denda terbanyak (maksimal)

¹⁸ *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Gama Press, 2010, hlm. 112.

¹⁹ Secara lebih jelas dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 112-114.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah melarang adanya pembunuhan yang tidak dilakukan dengan alasan yang benar menurut syara'. Implikasinya, apabila seseorang melakukan pembunuhan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama (pembunuhan secara dzalim), maka Allah memberikan kekuasaan kepada ahli waris korban untuk membunuh pelaku pembunuhan.

Q.S. an-Nisa' ayat 92



Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ketentuan Allah dalam firman di atas menjelaskan bahwa seorang mu'min tidak layak membunuh seorang mu'min dengan sengaja. Namun apabila memang terjadi pembunuhan sesama muslim yang tidak disengaja, maka hukuman yang diberlakukan bukanlah hukuman mati melainkan hukuman denda.

Dari ketentuan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa membunuh dengan kesengajaan merupakan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenaran secara syara' adalah hukuman mati. Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja adalah pemberian denda yang harus dibayarkan kepada keluarga (ahli waris) korban.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni KUHP, perkara pembunuhan juga telah diatur dan dijelaskan dalam bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam 13 pasal, dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Pengertian umum pembunuhan diterangkan dalam Pasal 338 yang berbunyi:²¹

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ...”

Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa pembunuhan pada dasarnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

²¹ *Ibid.*, hlm. 107.

seseorang. Pengertian umum tentang pembunuhan tersebut juga didukung dengan penjelasan mengenai jenis perbuatan pembunuhan, keadaan dalam membunuh, obyek pembunuhan, serta tindakan yang menyertai pembunuhan.²²

Selain menerangkan tentang kategorisasi pembunuhan, bab tersebut (bab XIX KUHP) juga menjelaskan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan meliputi hukuman penjara paling lama dua puluh tahun penjara, dan pencabutan hak.²³

Tindak pidana penganiayaan sendiri diatur pada bab XX KUHP tentang Penganiayaan dalam delapan pasal yakni mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358. Pengertian penganiayaan secara umum tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP sebagaimana tindak pidana pembunuhan. Pada bab tersebut hanya dijelaskan mengenai kategorisasi penganiayaan, keadaan dalam menganiaya, obyek penganiayaan, dan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan.²⁴

Sedangkan pada perkara yang ketiga, yakni proses hukum terhadap pelaku tindak pidana, dalam hukum Islam maupun hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga terdapat ketentuan yang telah mengaturnya. Dalam hukum Islam, proses hukum terhadap pelaku tindak

²² Sebagaimana dijelaskan dalam *Ibid.*, hlm. 107-109.

²³ Hukuman penjara maksimal dalam tindak pidana penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 339 dan Pasal 340 sedangkan hukuman pencabutan hak dijelaskan dalam Pasal 350. *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 110-111.

pidana diserahkan kepada pengadilan atau orang yang dipercaya sebagai pengadil.²⁵

Seorang pelaku tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman (sanksi) manakala telah ada proses pembuktian terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam proses pembuktian ini, Allah memerintahkan untuk mendasarkannya pada ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman-Nya, yakni Q.S. an-Nisa' ayat 49 yang berbunyi:



Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.

Tujuan pendasaran proses hukum pada syari'at Allah tidak lain adalah agar tercipta suatu keputusan yang adil, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban atau keluarga korban tindak pidana. Oleh sebab itulah, Allah juga menegaskan keharusan seorang pengadil memberikan keputusan yang adil sebagaimana diperintahkan kepada Daud a.s. dalam Q.S. Shad ayat 26:



²⁵ Ibid., hlm. 221.

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya, dalam lingkup hukum Islam, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana harus dilaksanakan dan disandarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Setali tiga uang dengan ketentuan dalam hukum Islam, terkait dengan proses hukum bagi pelaku tindak pidana juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan itu berhubungan dengan proses peradilan dan pihak yang diberikan wewenang untuk mengadili suatu perkara tindak pidana. Seluruh ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada ketentuan yang tertulis dalam KUHAP disebutkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pembuktian suatu tindak pidana adalah lembaga peradilan. Proses tersebut mencakup proses praperadilan hingga proses pemeriksaan dalam pengadilan.


Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tiga perkara yang meliputi tindak pidana pencurian, main hakim sendiri dan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah ada ketentuan hukum, baik dalam

lingkup hukum pidana Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia (KUHP dan KUHAP).

2. Unsur material (perbuatan melawan hukum/*mahkum bih*)

Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam manakala memenuhi unsur jarimah. Secara umum, unsur utama dari suatu jarimah adalah adanya unsur dosa dan atau salah. Sumber adanya salah dan dosa tidak lain adalah adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan syari'at akan melahirkan kesalahan dan dosa, begitupula pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Maka dari itu, tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum kemudian lebih dimaknai sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu hukum.

Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum manakala telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perkara atau berkaitan dengan suatu tindakan. Sebab suatu tindakan atau perkara tidak akan dianggap melawan hukum manakala belum ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya yakni Q.S. al-Isra' ayat 15:





Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Ketentuan dalam syari'at Islam tersebut juga terdapat dalam ketentuan hukum positif internasional. Ketentuan tidak adanya hukuman sebelum adanya hukum yang mengatur sebagaimana diungkapkan dalam istilah Latin "*Nullum deliktum nulla poena praevia poenali*" (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Istilah tersebut juga dikenal sebagai asas legalitas. Maksudnya adalah legalitas suatu tindakan ada setelah adanya hukum. Jadi, apabila hukum suatu tindakan atau perkara belum ada ketentuannya, maka suatu perbuatan tidak akan dianggap melanggar atau melawan hukum sebelum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum.²⁶

Berbicara mengenai aspek melawan hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan main hakim sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas, main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Bahkan dalam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan

²⁶ Terkait dengan asas legalitas dapat dilihat dalam Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 10-11.

Gajahmungkur Kota Semarang terkandung dua tindakan melawan hukum, yakni:

- a. Tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian.

Indicator dari perbuatan melawan hukum pada main hakim sendiri terlihat dari tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ada terkait dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Idealnya, pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap diserahkan kepada pihak yang berwenang. Namun ternyata hal itu diurungkan dan warga lebih memilih untuk melakukan main hakim sendiri.

Di samping melawan hukum terkait dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, main hakim sendiri juga dianggap melawan hukum terkait dengan proses peradilan yang seharusnya dilakukan sebagai upaya pembuktian legalitas tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencurian.

- b. Tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan ketentuan hukum tentang larangan melakukan aksi penganiayaan dan pembunuhan.

Tindakan melawan hukum ini merupakan akibat dari adanya tindakan melawan hukum yang pertama (melawan hukum yang berhubungan dengan perlakuan yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian). Jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan dalam main hakim sendiri, jelas sekali bahwa penganiayaan yang

menyebabkan luka maupun penganiayaan yang menyebabkan korban penghilangan nyawa dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana yang disengaja adalah suatu *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan tindak pidana (*jarimah*) tidak sengaja adalah *jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Dalam konteks kesengajaan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan terbagi ke dalam dua jenis, yakni tindak pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja. Perbedaan kedua jenis pembunuhan ini mencakup niat dan keberadaan alat yang digunakan.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat

²⁷ Pembunuhan menyerupai sengaja juga disebut dengan istilah pembunuhan tanpa sengaja. Pembunuhan tanpa kesengajaan dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua, yakni pembunuhan yang menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Dalam konteks ini, penulis akan memaparkan tindakan terdakwa dalam konteks pembunuhan tanpa kesengajaan dalam hukum pidana Islam. Kedua pembunuhan tanpa kesengajaan pada dasarnya dibedakan dari niat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada pembunuhan yang menyerupai sengaja, pelaku memiliki niat langsung terhadap korban namun bukan niat untuk membunuh. Seperti halnya orang yang berniat untuk menganiaya korban namun nyatanya korban malah meninggal dunia akibat penganiayaan tersebut. Sedangkan pada pembunuhan karena kesalahan, pelaku memiliki niat atas perbuatan yang tidak berkenaan dengan korban namun karena kekeliruannya, malah mengenai korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Seperti halnya orang yang berniat menembak hewan buruan, namun pelurunya nyasar dan mengenai orang hingga meninggal dunia. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 141-147. Hal ini juga dapat disandarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa pembunuhan menyerupai sengaja adalah pelaku sengaja dalam perbuatan namun keliru dalam pembunuhan. Hakekat keliru dalam pernyataan Imam Syafi'i menurut penulis tidaklah sama dengan pengertian keliru selain pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Keliru pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan diasosiasikan pada aspek menyerupai sengaja. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Azas...", *op. cit.*, hlm. 77-78.

yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).²⁸ Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.²⁹

Sedangkan pembunuhan yang menyerupai sengaja sebagaimana dikutip dalam Abdul Qadir Audah dari pendapat ulama mazhab adalah sebagai berikut:³⁰

Menurut aliran Hanafiah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang menyebabkan kematian. Menurut Syafi'iyah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan namun keliru dalam pembunuhan. Menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada *galibnya* tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja dalam pemikiran para tokoh Islam, didasarkan pada senjata yang digunakan, terletak pada keefektifan senjata untuk membunuh. Batu, tongkat, maupun kayu tidak akan dimasukkan ke dalam alat yang dapat

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 435.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm.

³⁰ Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 93-94.

menyebabkan kematian. Sebaliknya, pisau, pedang maupun senjata tajam lainnya merupakan alat yang dapat menyebabkan kematian.

Menurut penulis, sebenarnya batasan yang diberikan oleh para ulama mazhab di atas tidak dapat dijadikan sebagai patokan yang tidak dapat berubah. Sebab bisa saja ada niat pelaku untuk membunuh dengan menggunakan senjata yang tidak mematikan. Contohnya adalah seseorang yang memukulkan kayu yang berukuran sedang secara sengaja dan terarah ke kepala bagian belakang (tengkuk) sehingga menyebabkan kepala korban pecah dan korban meninggal dunia. Sebaliknya, ada juga pelaku yang tidak sengaja membunuh dengan senjata yang mematikan. Contohnya, seseorang melakukan penyerangan secara membabi buta ke arah punggung korban dengan menggunakan pedang yang mengakibatkan luka yang tidak begitu dalam. Namun karena darah yang keluar terlalu banyak dan tidak segera mendapatkan pertolongan, kemudian korban meninggal dunia akibat pendarahan.

Menurut penulis, kedua contoh di atas mengindikasikan bahwa tidak selamanya tindakan yang menyebabkan matinya seseorang dengan menggunakan senjata yang mematikan dapat disebut sebagai pembunuhan yang disengaja dan sebaliknya tidak selamanya tindakan yang menyebabkan matinya seseorang dengan menggunakan senjata yang tidak mematikan tidak dapat disebut sebagai pembunuhan yang disengaja. Lokasi pengenaan senjata kiranya perlu dijadikan

pertimbangan sebagai ukuran dari sengaja atau ketidaksengajaan dari suatu tindakan yang mengakibatkan kematian.

Terkait dengan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian meninggal dunia, dilihat dari niat warga dan keadaan yang dialami korban, menurut penulis terkandung dua aspek tindakan yakni penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan terlihat dari adanya niat para warga untuk melakukan pemukulan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. Tindakan ini berlaku pada aksi penganiayaan yang dilakukan warga pada kasus-kasus yang tidak menyebabkan kematian dan kasus sebelum korban (pelaku tindak pidana pencurian) meninggal dunia akibat ditimpa batu. Indikator dari tindakan penganiayaan terlihat pada niat, perbuatan dan tidak adanya alat yang digunakan selain pukulan. Di samping itu, arah pukulan yang tidak mengarah pada *ulu hati* dan kekuatan pukulan dari warga yang bukan petarung (orang yang memiliki ahli pukul memukul seperti petinju) juga dapat menjadi indikasi tindakan yang dilakukan oleh warga adalah tindakan penganiayaan.

Tindakan pembunuhan yang terkandung dalam main hakim sendiri terlihat pada kematian korban. Ada dua kemungkinan dalam menilai pembunuhan yang dilakukan warga dalam main hakim sendiri, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja. Jika dilihat dari keberadaan senjata yang digunakan dalam main hakim

sendiri yang menyebabkan kematian, bukan termasuk senjata yang mematikan karena berupa batu. Implikasinya, sekali lagi jika dilihat dari aspek senjata yang digunakan, pembunuhan yang terjadi pada main hakim sendiri merupakan pembunuhan yang menyerupai sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja.

Akan tetapi jika dirunut secara lebih mendetail, maka pembunuhan tersebut bukan termasuk pembunuhan tidak sengaja atau menyerupai sengaja melainkan pembunuhan yang disengaja. Memang dari jenis senjata bukan termasuk senjata yang mematikan, namun jika melihat pada ukuran dan jenis batu yang besar (melebihi ukuran kepala manusia) dan keras serta didukung dengan lokasi penghantaman batu, yakni kepala korban maka jelas sekali bahwa telah ada niat untuk “mematikan” korban. Terlebih lagi, aksi tersebut dilakukan setelah pemukulan dihentikan. Artinya, setelah penganiayaan berhenti, niat warga telah berubah dari penganiayaan menjadi pembunuhan.

Jadi, meskipun senjata yang digunakan bukan senjata yang mematikan namun karena letak penjatuhan pada kepala dan perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa adanya keadaan yang mendesak atau terdesak, dan mengakibatkan kematian korban seketika, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku. Tindakan melawan hukum yang terkandung dalam main hakim sendiri merupakan tindakan melawan dua hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, yakni hukum Allah (syari'at Islam) dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Disebut demikian, karena dalam lingkup hukum Islam maupun hukum perundang-undangan di Indonesia telah ada ketentuan yang mengatur perkara tersebut. Oleh sebab itulah, main hakim sendiri dalam aspek perbuatan dapat disebut sebagai suatu jarimah (tindak pidana) karena terpenuhinya unsur melawan hukum yang ada, berlaku dan (dapat) diberlakukan pada pelaku main hakim sendiri.

Disandarkan pada jenis jarimah, maka main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah jarimah penganiayaan yang disengaja dan pembunuhan yang disengaja di mana keduanya termasuk dalam jarimah *qishash-diyat*.

3. Pelaku (*Mahkum 'alaih*)

Tidak semua orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan hukum. Selain aspek perbuatan, ada syarat yang harus dipenuhi dari aspek diri seseorang. Dari aspek diri, seorang dapat disebut pelaku tindak pidana manakala dirinya memenuhi syarat-syarat berakal, cukup umur,

mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).³¹ Secara umum, syarat-syarat tersebut mengarah pada ketentuan mukallaf, yakni orang yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum serta telah dikenakan pertanggungjawaban hukum. Jadi meskipun secara syarat perbuatan telah terpenuhi namun jika syarat diri dari seorang yang melakukan tindak pidana tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Keberadaan syarat perbuatan (tindak pidana) dan syarat diri yang harus dipenuhi untuk menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa main hakim sendiri. Klasifikasi pelaku tindak pidana dari keterlibatan dalam pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Substansi pembeda antara pelaku langsung dan tidak langsung dalam hukum pidana Islam terletak dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Apabila seseorang bertindak aktif dan secara langsung dalam suatu tindak pidana, maka dia dapat disebut sebagai pelaku langsung. Namun apabila pelaku tersebut tidak melakukan secara langsung suatu tindak pidana, maka pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku langsung suatu tindak pidana.³²

³¹ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 67.

³² Pelaku langsung yang kebetulan adalah pelaku yang tidak memiliki rencana untuk melakukan suatu tindak pidana (*tawafuq*). Contohnya adalah si A dan si B berkelahi di suatu tempat. Tiba-tiba si C – yang memiliki dendam kepada si B – kebetulan lewat di tempat tersebut dan kemudian ikut memukuli si B hingga meninggal dunia. Sedangkan pelaku langsung yang sudah direncanakan adalah pelaku yang mana dalam melakukan tindak pidana telah ditentukan dan direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Meminjam contoh di atas maka dapat diimplementasikan apabila si A dan si C telah memiliki rencana untuk membunuh si B yang kemudian dilaksanakan

Jika dilihat dari klasifikasi keterlibatan dalam tindak pidana, maka pelaku yang terlibat dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah pelaku langsung. Hal ini diindikasikan dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam main hakim sendiri tersebut.

Dalam aspek inisiatif dari adanya tindakan, pelaku main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai pelaku dengan inisiatif sendiri dan tanpa adanya paksaan orang lain. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan inisiatif sendiri mengindikasikan adanya niat kesengajaan yang tidak disertai adanya paksaan maupun dorongan dari orang lain. Sedangkan orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dikarenakan paksaan orang lain, maka pada dasarnya niat mereka tidak dapat disebut sebagai niat yang disengaja melainkan karena terpaksa. Bagi pelaku tindak pidana atas inisiatif sendiri akan dikenakan hukum sedangkan pada pelaku tindak pidana yang dipaksa orang lain tidak dikenakan sanksi hukuman.

Sedangkan dalam tinjauan syarat diri dari pelaku, para pelaku main hakim sendiri sudah memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf. Seluruh pelaku, yang beragama Islam, telah mengetahui adanya larangan menganiaya maupun membunuh dalam hukum Islam. Selain itu, mereka juga telah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila orang yang melakukan tindak pidana tidak mengetahui ketentuan hukum, maka orang tersebut layak dibebaskan dari statusnya sebagai

hingga menyebabkan meninggalnya si B, maka si A dan si C adalah pelaku langsung. Lihat dalam Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah", *op. cit.*, hlm. 67-70.

pelaku tindak pidana. Namun demikian, unsur-unsur yang terkandung dalam ketidaktahuan tidaklah sederhana.

Pengertian tidak tahu dalam hukum Islam ketidaktahuan seseorang tentang hukum suatu perbuatan. Konsekuensi dari adanya ketidaktahuan adalah tidak adanya beban pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.³³

Aspek pengetahuan memang sangat penting dalam tindakan yang dilakukan oleh manusia. Secara sederhana, antara kehendak dan pengetahuan harus beriringan dalam konteks istilah dengan sengaja. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa pengetahuan seseorang terhadap sesuatu merupakan awal dari munculnya kehendak. Meski demikian, belum tentu pengetahuan tersebut sejalan dengan apa yang dikehendakinya.³⁴ Dari sumber yang lain disebutkan

³³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm. 430-431.

³⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 172.

bahwa pengertian sengaja identik dengan perbuatan yang diniatkan untuk melakukan perbuatan tersebut dan tidak secara kebetulan.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Terpenuhinya unsur-unsur sebagai tindak pidana pada main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara otomatis akan menjadikan adanya pertanggungjawaban dari para pelaku yang terlibat di dalamnya. Karena pada dasarnya, selain faktor terpenuhinya unsur dari tindak pidana, main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga juga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban. Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban dari suatu tindakan perorangan maupun kelompok orang akan hilang manakala dilakukan dengan dasar sebagai berikut:³⁶

- a. Pembelaan yang sah
- b. Pendidikan dan pengajaran
- c. Pengobatan
- d. Permainan olahraga
- e. Hapusnya jaminan keselamatan
- f. Penggunaan wewenang dan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Implikasi dari terpenuhinya syarat perbuatan pada main hakim sendiri sebagai tindak pidana (jarimah) serta tidak terpenuhinya syarat hapusnya

³⁵ <http://www.artikata.com/arti.350142.sengaja.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2011.

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm. 472.

pertanggungjawaban adalah keharusan adanya proses pidana terhadap pelaku main hakim sendiri. Apabila memperhatikan penjelasan di atas terkait tindak pidana main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian, maka sanksi utama yang dapat diberikan kepada pelaku main hakim sendiri adalah hukuman qishash atau diyat. Pemberian hukuman ini disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga dalam main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Oleh karena niat dan akibat yang ditimbulkan dari main hakim sendiri yang menyangkut badan dan nyawa, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kriteria jarimah qishash atau diyat.

Pemberlakuan hukuman qishash-diyat terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan. Walau perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, bukan berarti pemberlakuan hukum juga disamaratakan. Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuat oleh seseorang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa salah satu syarat hukuman adalah bersifat pribadi atau perorangan.³⁷ Apabila dalam aksi massa seluruh pelaku memiliki niat dan melakukan tindakan yang sama dalam kualitas dan kuantitas, maka pemberian hukuman yang sama dapat diberlakukan tetapi tetap didasarkan pada tanggung jawab tindakan perorangan.

Pada main hakim sendiri yang menyebabkan kematian, maka pelaku main hakim sendiri yang tidak melakukan tindakan menjatuhkan batu ke atas kepala pelaku pencurian tidak dapat dikenakan hukuman qishash nyawa.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiyy, t.th., hlm. 630.

Hukuman yang diterima oleh mereka sama dengan pelaku main hakim sendiri yang menyebabkan korban mengalami luka-luka. Sedangkan hukuman yang diberikan kepada pelaku main hakim sendiri yang menyebabkan meninggalnya korban adalah qishash nyawa.

Akan tetapi, hukuman tersebut dapat berubah. Perubahan kadar hukuman yang diberikan kepada pelaku main hakim sendiri tergantung pada ada tidaknya maaf dari korban atau keluarga korban. Apabila maaf diberikan maka hukuman akan berganti dari qishash menjadi diyat. Pembayaran diyat (denda) diserahkan kepada korban atau keluarga korban (ahli waris).